

	UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN	Nomor SOP	D.F1.0.65/2022
		Tanggal Pembuatan	Januari 2022
		Tanggal Revisi	Maret 2022
		Tanggal Efektif	
		Disahkan Oleh	DEKAN FTIK
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TRACER STUDI			

I. TUJUAN

Standar Operasional prosedur ini bertujuan untuk :

- a. Menggali informasi dari pada alumni mengenai perkembangan kompetensi yang dibutuhkan pasar kerja untuk bahan perbaikan kurikulum
- b. Menginventarisir manfaat yang diperoleh alumni selama menempuh pendidikan di FTIK UIN KHAS JEMBER
- c. Melakukan penelusuran tempat kerja, bidang kerja, waktu tunggu memperoleh pekerjaan, gaji pertama, pekerjaan sekarang dll dari alumni FTIK UIN KHAS JEMBER

II. RUANG LINGKUP


Tracer Study ini dijalankan melalui 2 mekanisme yaitu rutin (melalui biaya Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh Program Studi) dan insidental (melalui acara-acara yang diselenggarakan di Perguruan Tinggi, Program Studi, maupun Ikatan alumni sendiri). Tracer Study Alumni berlaku mulai turunnya informasi dari Perguruan Tinggi ke Program Studi, Pembentukan tim Tracer Study hingga penyerahan laporan Tracer Study Alumni ke Perguruan Tinggi. Tracer Study Alumni ini dilakukan pada alumni FTIK UIN KHAS JEMBER

III. DEFINISI

Tracer Study dapat mengukur dan melacak kinerja lulusan sehingga dapat diperoleh indikator yang jelas tentang jumlah, profil kerja masa mendatang serta pelatihan yang diperlukan. Dengan demikian Jurusan dapat mempersiapkan isi dan sistem pendidikannya agar lulusan yang dihasilkan dapat beradaptasi dengan dunia kerja. Proses tracer study diawali dengan proses mendata lulusan yang dilakukan oleh Jurusan, kemudian Jurusan merencanakan waktu pengisian tracer dan menyusun materi kuisisioner yang akan diberikan. Lulusan kemudian mengisi form kuisisioner tracer. Setelah waktu pengisian berakhir, Jurusan kemudian membuat rekap hasil isian kuisisioner oleh lulusan dan hasil rekap disampaikan pada rapat jurusan untuk dievaluasi.

IV. PROSEDUR

1. Menerima daftar lulusan yang telah diwisuda
2. Merencanakan waktu tracer yang akan dilakukan terhadap lulusan
3. Menyusun materi tracer, memasang pengumuman / melakukan sosialisasi waktu pengisian form kuisisioner tracer
Melakukan pengaktifan masa pengisian tracer di web tracer study
4. Lulusan mengisi form kuisisioner tracer study melalui form (Google Form) di web tracer study
5. Mengumpulkan hasil kuisisioner tracer yang telah diisi oleh alumni kemudian membuat rekapnya
6. Hasil rekap Tracer Studi kemudian disampaikan pada rapat jurusan dan dievaluasi



V. REFERENSI

1. Permendikbud RI No 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi
2. Perpu RI No 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas perpu No 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;